



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :Rabu/26 Maret 2025
Waktu :Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat :Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "**RUPS**") dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") dan Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, gaji/penghasilan anggota Direksi dan gaji/honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (9) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

6. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, yang mengatur bahwa Rencana Aksi Pemulihan tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK 30/2015), Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com>).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**");
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Penerapan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id>) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web www.akses.ksei.co.id.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya melalui mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut :
 - a. melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui link <https://easy.ksei.co.id/> sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 25 Maret 2025 dengan memperhatikan prosedur,

- persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta peraturan lainnya yang berlaku; atau
- b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-rups>), dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003.
 - c. Asli Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh BAE paling lambat pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 pukul 12.00 WIB, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan bertindak untuk mewakili badan hukum. Hanya Surat Kuasa yang telah tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik dalam kuorum kehadiran maupun keputusan yang diambil dalam Rapat. Pertanyaan Pemegang Saham akan dibacakan oleh penerima kuasa dalam Rapat dengan ketentuan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau Bank Kustodian ditempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com).
 8. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Maret 2025

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900
Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>
E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com